

# **REKONSTRUKSI PARADIGMA PEREMPUAN DALAM POLITIK (STUDI PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP TEKS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN)**

Lucky Endrawati, SH., MH.<sup>1</sup>

## **Abstract**

*Democracy transition era which is happening in Indonesia recently, inspires wider demand of the improvement of political opportunity for all its citizens. It opens a leeway for women to posit themselves in political arena which has been legitimated and been accommodated by UUD 45. As the irony of the fact, there is a complicated interest and tight negotiation process between the dominant political ideology and the developing inspiration. In determining people's representative in the parliament in each of political parties, women are still holding the lowest number. It indicates that there is still men's hegemony to "conquer" the parliament. This ironical fact of political rights is not only due to the various interpretation of 30% regulation of women's proportion but also the weaknesses of law enforcement in politics. The lowest level of law enforcement in politics results in orientation of political feminism bias which echoes gender equality and equity. It is not easy to give meaning and interpretation to regulation texts of women's 30% proportion in the parliament. Hence, it should be looked holistically, responsibly as well as progressively.*

Kata kunci : paradigma, teks, keterwakilan perempuan

## **1. PENDAHULUAN**

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelusuri dengan sistem hirarki ketatanegaraan di Indonesia yang merujuk pada landasan hukum keberlakuan sistem hirarki tersebut yakni melalui Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Peneliti di Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Anggota dan Peneliti di *Women Crisis Centre* (WCC) Dian Mutiara Malang, sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Perundang-Undangan menegaskan bahwa urutan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut dengan UUD) Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan RI) 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 9%, di kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi. Tidak ada seorang perempuanpun yang menjadi Gubernur di Indonesia dan hanya 6 orang perempuan (1,5%) menjabat sebagai bupati/walikota. Penggunaan langkah-langkah afirmatif dan kuota, hanyalah salah satu cara menuju ke arah itu dan sudah banyak negara di dunia yang berhasil menerapkannya. Fakta kepemimpinan presiden yang dijabat oleh seorang perempuan, ternyata tidak menjamin adanya perubahan nasib dan kondisi perempuan di Indonesia, karena posisi perempuan sebagai pejabat pemerintahan, yang tidak diikuti oleh kepekaan gender justru akan menimbulkan keraguan akan kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Diperlukan jumlah keterlibatan dan partisipasi perempuan yang lebih besar, dengan maksud menimbulkan kesadaran kolektif akan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga akan mengantisipasi dampak pembangunan yang berbeda pula .

Hambatan-hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik<sup>2</sup> adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan persepsi terdalem bahwa *public domain* (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah-walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

Menurut hirarki dari UU Nomor 10 Tahun 2004 pemberlakuan urutan pelaksanaan setelah UUD RI 1945 adalah UU. Terkait dengan Pemilu caleg tahun 2009 terdapat 3 (tiga) bentuk perundang-undangan, **pertama**, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, **kedua**, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan Parpol), **ketiga**, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tetapi dalam penulisan ini yang dijadikan fokus analisis adalah isi teks dari UU Parpol dan UU Pemilu. Sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2002 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, maka secara yuridis formal kepentingan perempuan dalam dunia perpolitikan

---

<sup>2</sup> Wilayah politik dimaknai berada pada 2 (dua) lembaga formal dan informal. Politik formal merujuk pada legislatif, eksekutif, partai politik, pemerintahan, sumberdaya dan kebijakan publik. Sedangkan politik informal merujuk pada apa yang berlangsung dalam wilayah masyarakat luas, keluarga, komunitas, lingkungan sekitar dan organisasi. Kaum perempuan dapat berpartisipasi di wilayah politik formal maupun politik informal. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat (dan kehidupan perempuan) adalah politis (memiliki aspek politik), mulai dari ruang lingkup rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara. Bagaimana perempuan mengambil keputusan untuk mengatur, merencanakan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam kehidupan rumah tangga agar kehidupan keluarganya menjadi sejahtera, semua itu adalah tindakan politis. Terjadinya persepsi (pendapat) bahwa politik hanya dimiliki oleh kalangan pemegang kekuasaan formal (dan hal tersebut telah dijustifikasi menjadi milik laki-laki) telah mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap perempuan.

nasional telah terakomodasikan walaupun hanya dalam teks yang terdiri atas beberapa kalimat saja dan itupun tidak disertai dengan penjelasan yang sangat memadai layaknya sebuah UU yang seharusnya dapat dipahami, lugas bahasanya dan meminimalisir terjadinya multi tafsir, sehingga obyek dari UU itu yakni masyarakat dapat dengan lugas pula menerima UU sebagai produk hukum yang syarat makna tetapi sederhana dalam aplikasinya.

Berikut ini beberapa isi teks dari UU tersebut yang mempunyai beberapa pemaknaan hukum apabila masyarakat membacanya secara gramatikal. Teks dalam UU Parpol sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. UU Parpol yakni di Bab V tentang Tujuan dan Fungsi Pasal 11 ayat (1) huruf e juga menempatkan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Bab IX tentang Kepengurusan di Pasal 20 UU Politik disebutkan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Bab XIII tentang Pendidikan Politik di Pasal 31 ayat (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya UU Pemilu pasal 8 ayat (1) huruf d menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Teks di pasal 55 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. Masih dalam pasal yang sama di ayat (2) menyebutkan bahwa didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon, hal ini dikenal dengan system *zipper*. Keberadaan pasal-pasal tersebut haruslah dimaknai bahwa dari setiap tiga orang bakal calon, maka bakal calon perempuan tidak harus berada di urutan nomor 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, tetapi dapat berada di urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Disamping itu jumlah calon legislatif (selanjutnya disebut caleg) perempuan dapat dua atau tiga tentunya tidak terlepas dari komitmen dan iktikad untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan di parlemen oleh masing-masing partai.

Pasal tersebut memang pada awalnya memberikan harapan bagi peningkatan jumlah perempuan yang dicalonkan parpol. Namun demikian

hasilnya tidak menggembirakan karena dalam Pemilu 2004 harapan semula bisa meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30% di DPR ternyata hanya terpenuhi 11,27%. Rendahnya keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 lalu selain disebabkan karena kata “dapat” yang menunjukkan tiadanya keharusan bagi partai politik dan tidak ada sanksi bagi parpol yang melanggar, jika tidak mencalonkan perempuan sebanyak 30%, juga disebabkan oleh sistem Pemilu 2004 yang menggunakan proporsional terbuka terbatas di mana seorang caleg harus mendapat suara sebesar atau lebih besar dari Bilangan Pembagi Pemilih (selanjutnya disebut dengan BPP) yang telah ditetapkan di daerah masing-masing. Padahal pengalaman Pemilu 2004 memperlihatkan caleg sulit mencapai BPP. Sistem itu justru menguntungkan caleg yang berada pada nomor urut atas karena jika tidak mencapai BPP, maka caleg akan dipilih melalui mekanisme nomor urut.

Pemilu 2004, parpol menempatkan banyak perempuan dalam daftar calon, bahkan ada yang sampai lebih dari 30%. Akan tetapi caleg perempuan tersebut ditempatkan pada nomor urutan bawah yang tidak potensial jadi. Akibatnya, banyak kasus caleg perempuan yang mendapat suara lebih besar daripada caleg pada nomor urut di atasnya harus memberikan suaranya kepada caleg di nomor urut atas itu sampai memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP). Inilah ketidakadilan bagi caleg perempuan sehingga UU tersebut masih sangat perlu untuk dievaluasi dan di revisi.

Sampai saat ini perlu disadari dan disikapi dengan kritis tetapi bijak oleh kaum perempuan bahwa tuntutan jaminan keterwakilan perempuan

dengan *affirmative action*<sup>3</sup> melalui system quota yang telah bergulir selama lebih dari tiga tahun gaungnya telah timbul dan tenggelam dan belum banyak dipahami sepenuhnya oleh banyak kalangan, khususnya pada tingkat perumus kebijakan. Tataran realitas politik saat ini, hanya sedikit partai (sekitar 10 %) yang telah menyikapinya dengan menempatkan perempuan di nomor urut jadi, bahkan ada partai yang telah dengan terbuka menunjukkan bahwa di partainya telah ada divisi khusus yang menangani masalah perempuan. Walaupun hal tersebut sudah merupakan langkah awal yang cukup bagus bagi peningkatan peran perempuan dalam bidang politik, namun yang perlu dicermati berikutnya adalah apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai tersebut hanya bersifat insidental ataukah retorika belaka dan bahkan kebijakan semu yang hanya merebut simpati dan empati kaum perempuan saja. Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan.

---

<sup>3</sup> *Affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. *Affirmative action* merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU. Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative policy* atau disebut juga diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan public karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan public. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender<sup>4</sup> di masing-masing sektor pembangunan.

Kondisi dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini patut untuk dilakukan analisis kritis dan logis untuk memberikan pemaknaan yang mendalam, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis

---

<sup>4</sup> Gender adalah dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, gender harus dipandang sebagai bagian dari analisis umum suatu kegiatan, kebijakan, program, kejadian atau proses. gender harus diarusutamakan dan tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang terpisah. Pengarusutamaan Gender bukan isu perempuan, tetapi merupakan isu pemerintahan yang baik. Pengarusutamaan gender merupakan upaya agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan dan memberikan pelayanan-pelayanan, sehingga dapat memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian, pengarusutamaan gender juga merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di dalam masyarakat.

terhadap adanya teks keterwakilan perempuan di politik yang selama ini hanya dimaknai secara parsial dan hanya dari kebutuhan para pihak saja.

## **2. Permasalahan**

Selama ini kepentingan dan kebutuhan yang teraplikasikan pada pemikiran perempuan dalam politik masih sangat bias dan sederhana, artinya perempuan tidak berada di posisi yang strategis untuk mendesak kebijakan bahwa permasalahan perempuan adalah hal yang sangat mendasar dan penting untuk mendapat prioritas, didasari pertimbangan bahwa jumlah penduduk di Indonesia secara prosentase telah mendekati angka 60 persen perempuan, suatu angka yang menunjukkan terjadi ketimpangan kuantitas antara laki-laki dengan perempuan, tetapi angka tersebut juga tidak semakin menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada perempuan di berbagai sector. Pemikiran sederhana perempuan di politik masih cenderung pada pemenuhan kuantitas saja dan masih belum menyeimbangkan bahwa kebutuhan kuantitas selayaknya juga diimbangi dengan kebutuhan kualitas perempuan yang berada di panggung politik.

Hak tersebut kemudian yang menjadi pertimbangan pentingnya analisis untuk merekonstruksi paradigma perempuan dalam politik yang akan memberikan kajian tentang kondisi paradigma perempuan dalam politik dan bagaimana merekonstruksi paradigma perempuan dalam politik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang kesemuanya akan menggunakan metode pendekatan hermeneutika hukum untuk menganalisis

bagaimana antara teks dengan konteks dapat diharmonisasikan sesuai dengan masing-masing kebutuhan dan kepentingan perempuan.

### **3. Analisis dan Pembahasan**

Sebelum memberikan analisis terhadap paradigma perempuan dalam politik, terlebih dahulu akan dikemukakan pemahaman tentang kedudukan dan peran paradigma dalam kehidupan manusia dan perjalanan metode hermeneutika sebagai alternatif metode yang dapat digunakan untuk mempersempit jurang ketimpangan pemahaman teks hukum yang seringkali tidak dapat mengakomodir antara *das sollen* yang merupakan cita ideal dari kebutuhan dan kepentingan manusia dengan *das sein* yang merupakan refleksi dari fakta-fakta sosial yang ada.

#### **a. Rekonstruksi, Paradigma dan Hermeneutika Hukum**

Istilah rekonstruksi dan paradigma merupakan dua kata yang apabila dikaji secara gramatikal dan ditinjau dari tataran masyarakat tidak ditemukan adanya keterkaitan secara substansial karena rekonstruksi merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk merubah atau membongkar keadaan dengan menggunakan metode atau cara pendekatan yang progresif sehingga diperoleh hasil sesuai dengan kehendak yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan paradigma merujuk pada hal-hal yang seharusnya dipelajari dan pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan sehingga menghasilkan kaidah-kaidah yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.

Secara keilmuan antara rekonstruksi dengan paradigma terdapat garis penghubung yang jelas dan bersifat saling menegaskan tiap unsur yang melingkupinya, karena rekonstruksi merupakan alat atau metode yang digunakan dalam upaya untuk menemukan ide atau gagasan baru terhadap penyelesaian atau alternatif penyelesaian suatu masalah yang tentunya permasalahan tersebut telah melewati tahapan-tahapan pengujian keilmuan sehingga patut dan layak untuk mendapatkan formulasi model penyelesaian yang memang benar-benar obyektif dan membawa kemanfaatan bagi umat manusia. Sedangkan paradigma ada yang menyatakan sebagai **intelektual komitmen**, yakni suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu yang didalamnya menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu pernyataan dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh<sup>5</sup>.

Ditinjau penggunaannya yang mapan, paradigma merupakan model atau pola yang diterima<sup>6</sup> dan aspek maknanya telah memungkinkan untuk diadopsi demi sebuah kepentingan manusia. Paradigma merupakan suatu model pendekatan atau unit analisis untuk mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi dengan menguji permasalahan tersebut secara

---

<sup>5</sup> Agus Salim, *Bangunan Teori, Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Pendidikan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>6</sup> Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Peran Paradigma dalam Revolusi Sains), Terjemahan Tjun Sutjuman, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 22

epistemologi, ontologi dan metodologis<sup>7</sup>. Jawaban-jawaban yang diberikan terhadap suatu permasalahan yang diketengahkan terdiri atas pernyataan-pernyataan sebagai rangkaian sistem kepercayaan yang diajukan untuk penyelesaiannya, yang diawali dan dikategorisasikan berdasarkan apa yang seharusnya dan bagaimana aplikasinya.

Perkembangan paradigma yang selama ini dikenal dan telah dipergunakan untuk memberikan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dapat terkategori menjadi *positivism*, *post positivism*, *critical legal studies* dan *constructivism*. Paradigma terakhir, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah *constructivism* atau konstruktivisme. Konstruktivisme ini dapat dibedakan dalam beberapa kelompok.<sup>8</sup> Kelompok **pertama**, yang paling dekat dengan positivisme logis, karena amat mementingkan aparat logis ilmu, merupakan pandangan W.V.O. Quine yang oleh W. Stegmüller disebut sebagai suatu bentuk *holisme* (bertolak dari keseluruhan, istilah biologi diterapkan pada sistem suatu ilmu), dinamakan juga tesis Duhem-Quine. P.Duhem mengajarkan bahwa suatu sistem ilmiah terdiri atas lambang-lambang (simbol) atau lebih tepat atas konstruksi simbolik, yang melalui kaidah logis seakan-akan

---

<sup>7</sup> **Ontologi** dimaknai sebagai apa yang seharusnya atau secara hakekatnya dapat diketahui atau dengan kata lain hakekat apa di balik kenyataan yang terjadi. **Epistemologi** dimaknai sebagai apa yang menjadi hakekat dari hubungan antara yang mencari tahu dengan kenyataan yang terjadi. **Metodologi** dimaknai sebagai bagaimana seharusnya subyek atau pelaku yang mencari tahu untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan. Istilah-istilah tersebut ditakrifkan oleh penulis dengan menggunakan rujukan literatur dengan judul *The Paradigm Dialog* oleh Egon G. Guba yang diterbitkan atas sponsor *Phi Delta Kappa International and The School of Education, Indiana University* dengan penerbit *SAGE Publications, International Educational and Professional Publisher, Newbury Park London, New Delhi, 1990*.

<sup>8</sup> C. A. Van Peursen (diterjemahkan oleh J. Drost), (1993), *Susunan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 87-88 dan hlm. 90.

menyajikan suatu “terjemahan” mengenai data empiris. Oleh karena itu ilmu harus selalu mengadakan kontak dengan pengalaman. Bilamana timbul pertikaian antara sistem ilmu dengan pengalaman, maka hal itu terkait sistem sebagai keseluruhan. Namun demikian ini tidak berarti bahwa seluruh sistem perlu dihapus. Biasanya cukup memperbarui “terjemahan” dengan mengganti lambang-lambang tertentu. Pada jaman modern Quine menyambung pandangan ini ketika melaan apa yang dinamakannya pendapat “dogmatis” dalam empirisme. Tidak mutlak perl mengembalikan segala istilah dan teori ilmiah kepada pernyataan observasi. Konfrontasi dengan pengalaman memang perlu, tetapi ini tidak berlaku untuk semua pernyataan masing-masing melainkan untuk sistem sebagai keseluruhan. Hubungan suatu ilmu dengan kenyataan empiris berlangsung melalui sistem lambang-lambang ilmiah yang logis.

Kelompok **kedua**, biasanya diberi nama filsafat ilmu baru yang melangkah lebih jauh lagi. Sistem ilmu dan kenyataan empiris (data kelompok peneliti ilmiah, kebudayaan sendiri) saling resap meresapi. Maka perkembangan ilmu terjadi lewat kejutan dan ugeran diluar ilmu, seperti pakatan antara para penelaah dan anggapan susila dan sosial lebih berperan. Sebenarnya itu semua tidak menyangkut suatu “mahzab”, melainkan sejumlah peneliti yang sering bekerja lepas satu dari yang lain. Memang mereka menaruh perhatian besar kepada menyusun suatu teori ilmiah, maka heuristik diperhatikan juga.

Kelompok **ketiga** dan terakhir, yang menganut pandangan konstruktivistis dapat diberi nama sebagai aliran “genetis”. Lebih dari kelompok lain, mereka berpendapat bahwa terjadinya sistem, genesis sistem, merupakan bagian dari sifat khas sistem semacam itu. Proses terjadinya (genesis) dan hasil tidak dapat dipisahkan. Aliran ini pertama kali dipengaruhi oleh pragmatisme dan instrumentalisme dari C.S. Peirce dan J. Dewey. Dua segi dari anggapan Peirce selalu dipakai sebagai titik pangkal. Pertama ajarannya tentang abduksi. Disamping induksi dan deduksi yang oleh Peirce dalam perkembangannya yang lebih lanjut dipandang sebagai cara mempertanggungjawabkan hipotesis-hipotesis tertentu, ia menyetengahkan abduksi yang mendahului semua prosedur pertanggungjawaban. Maka abduksi sebenarnya adalah menyusun suatu hipotesis. Jadi dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa abduksi termasuk *context of discovery*. Namun demikian menurut Peirce abduksi itu sungguh-sungguh berbobot metodologis. Abduksi ialah menerapkan kepada gejala-gejala sebuah rengangan yang secara logis belum tertutup. Lewat deduksi dan induksi diusahakan agar bentuk itu secara logis lalu menjadi tertutup.

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme yang hampir merupakan antitesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu

pengetahuan. Secara tegas paham ini menyatakan bahwa positivisme<sup>9</sup> dan post positivisme<sup>10</sup> keliru dalam mengungkap realitas dunia dan harus ditinggalkan dan digantikan oleh paham yang bersifat konstruktif. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan

---

<sup>9</sup> Positivisme yang menandai krisis pengetahuan Barat sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak aliran filsafat Barat dan aliran ini berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya Auguste Comte. Meski dalam beberapa segi positivisme mengandung kebaruan, pandangan ini bukan aliran yang sama sekali baru, karena sebelum Kant sudah berkembang empirisme yang dalam beberapa segi bersesuaian dengan positivisme. Positivisme dan empirisme sama-sama memberi tekanan pada pengalaman, tetapi positivisme berbeda dari empirisme, membatasi diri pada pengalaman obyektif saja, sedangkan empirisme menerima juga pengalaman subyektif atau batiniah. Hal yang baru dalam positivisme adalah sorotan khususnya terhadap metodologi ilmu pengetahuan, bahkan dapat dikatakan bahwa pandangan ini sangat menitikberatkan pada metodologi dalam refleksi filsafatnya. Kalau dalam empirisme dan rasionalisme pengetahuan masih direfleksikan, dalam positivisme kedudukan pengetahuan diganti metodologi dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak *Renaissance* dan subur pada masa *Aufklärung* adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dalam positivisme yakni ilmu merupakan upaya mengungkap realitas, **kedua**, hubungan antara subyek dengan obyek penelitian harus dapat dijelaskan dan **ketiga**, hasil temuan memungkinkan untuk digunakan proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda.

<sup>10</sup> Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Secara ontologis, aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu secara metodologi, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode *triangulations*, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti dan teori. Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan obyek secara langsung. Oleh karena itu hubungan antara pengamat dengan obyek harus bersifat interaktif dengan mempertimbangkan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subyektifitas dapat dikurangi secara minimal. Salah satu indikator yang membedakan antara aliran ini dengan positivisme adalah postpositivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Suatu ilmu memang betul mencapai obyektifitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara pula. Kemudian realisme modern bukanlah kelanjutan tau luncuran dari aliran positivisme, tetapi merupakan perkembangan akhir dari pandangan postpositivisme. Pembeda lainnya adalah postpositivisme mengakui bahwa paradigma hanyalah berfungsi sebagai lensa bukan sebagai kaca mata sehingga menolak adanya anggapan bahwa masyarakat dapat menentukan banyak hal sebagai hal yang nyata dan benar tentang suatu obyek oleh anggotanya.

oleh kalangan positivistic atau post positivistic. Atas dasar filosofis ini, aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistemologis antara pengamat dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya.

Secara metodologis, aliran ini menerapkan metode hermeneutika<sup>11</sup> dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Metode pertama

---

<sup>11</sup> Filsafat hermeneutik memiliki akar yang dalam di kebudayaan Barat. Bahkan Aristoteles sendiri menulis buku berjudul *Peri Hermeneias* (Tentang Interpretasi), walau ini lebih berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar logika daripada dengan persoalan yang saat ini kita kaitkan dengan hermeneutika. Istilah hermeneutika bukanlah kata baku, baik dalam filsafat maupun penelitian sastra. Bahkan dalam bidang teologi penggunaan *term* ini seringkali muncul dalam makna yang sempit yang berbeda dengan penggunaan secara luas dalam hermeneutik baru teologis kontemporer. Dalam *Webster's Third New International Dictionary* dijelaskan definisi hermeneutik yakni studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi, khususnya studi tentang prinsip-prinsip umum interpretasi Bibel. Jadi dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa filsafat hermeneutik lebih terarah pada ilmu kerohanian. Ilmu-ilmu ini tidak pertama-tama akan mengobservasi dan merumuskan keajaiban-keajaiban pada gejala-gejala lahiriah, melainkan mencoba untuk menunjukkan makna dari peristiwa-peristiwa (antara lain dalam ilmu sejarah) dan untuk menginterpretasikan teks-teks (ilmu sastra). Penerapan hermeneutik sebagaimana yang dinyatakan oleh Wilhelm Dilthey pada ranah ilmu-ilmu pengetahuan kemasuaian atau *Geisteswissenschaften* atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan (misalnya sejarah, hukum, agama, filsafat, seni, kesusastraan, maupun linguistik). Meskipun hermeneutik termuat dalam kesusastraan dan linguistik, hukum, sejarah, agama dan disiplin ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan teks, namun akarnya adalah tetap pada filsafat. Dengan menetapkan hermeneutika sebagai seni pemerolehan pemahaman oembicaraan secara lengkap (baik berupa lisan maupun tulisan), Johann Chladenius mengusulkan 3 (tiga) prinsip dasar yang harus diikuti yakni **pertama**, pembaca harus menangkap gaya atau *genre* pembicara/penulis, **kedua**, aturan logika yang tidak bisa berubah dari Aristotelian harus digunakan untuk menangkap makna setiap kalimat, **ketiga**, perspektif atau sudut pandang pembicara/penulis harus ditanamkan didalam benak, terutama ketika membandingkan laporan yang berbeda tentang peristiwa atau pandangan yang sama. Terdapat suatu teori yang dikemukakan oleh Friedrich Schleiermacher yang menyatakan bahwa kemampuan manusia untuk memahami teks dibatasi oleh lingkaran hermeneutik. Hal ini mengacu pada pertalian timbal balik yang terdapat antara bagian-bagian teks (umpamanya makna setiap kata, frase, dan sebagainya, yang dipertimbangkan dalam sorotan bahasa asal dan tata bahasanya ) dan teks keseluruhan yang dipertimbangkan sebagai suatu keutuhan yang maknawi (yang acapkali membutuhkan umpamanya pemahaman latar belakang kultural dan psikologis penulis). Hal ini mengisyaratkan sebuah cara pemahaman bagaimana hermeneutika menggabungkan sintesis dan analisis (dimana sintesis adalah proses penggabungan bagian-bagiannya menjadi satu keutuhan dan analisis merupakan proses timbal balik pembagian satu keutuhan menjadi bagian-bagiannya). Hermeneutik menegaskan bahwa manusia autentik selalu dilihat dalam konteks ruang dan waktu dimana manusia sendiri mengalami atau menghayatinya. Untuk memahami *Dasein* (memiliki ciri khas dalam masa lampunya sebagai *befindlichkeit* atau dalam kondisi ditemukan atau ditemukan dalam kebebasannya), kita tidak bisa lepas dari konteks, sebab kalau di luar konteks yang akan kita lihat hanya manusia semu yang artifisial atau hanya buatan saja. Manusia autentik hanya bisa dimengerti atau dipahami dalam

dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang per orang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat orang per orang yang diperoleh melalui metode pertama, untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subyektif dan spesifik.

Kemunculan paradigma konstruktivisme melalui proses yang cukup lama, setelah sekian generasi ilmuwan memegang teguh positivisme selama berabad-abad. Aliran ini muncul setelah sejumlah ilmuwan menolak 3 (tiga) prinsip dasar positivisme, yaitu **pertama**, ilmu merupakan upaya mengungkap realitas, **kedua**, hubungan subyek dan obyek penelitian harus dapat dijelaskan dan **ketiga**, hasil temuan yang memungkinkan untuk digunakan dalam proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Implikasi ketiga pandangan ini adalah bahwa fenomena yang akan diteliti harus dapat diobservasi, harus dapat diukur dan eksistensi fenomena tersebut harus dapat dijelaskan melalui karakteristik yang ada di dalamnya.

Selama awal perkembangannya, konstruktivisme mengembangkan sejumlah indikator sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu. Beberapa indikator tersebut antara lain lebih mengedepankan penggunaan metode kualitatif daripada metode kuantitatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kemudian mencari relevansi

---

ruang dan waktu yang persis tepat dimana ia berada. Dengan kata lain, setiap individu selalu dalam keadaan tersituasikan dan hanya benar-benar dapat dipahami didalam situasinya.

dari indikator kualitas untuk lebih memahami data-data lapangan, sehingga teori-teori yang dikembangkan harus lebih membumi (*grounded theory*).<sup>12</sup> Adapun kegiatan ilmu harus bersifat alamiah (apa adanya) dalam pengamatan dan menghindarkan diri dari kegiatan penelitian yang diatur kaku dan berorientasi laboratorium. Penggunaan unit analisis yang digunakan berupa pola-pola dan kategori-kategori jawaban dan bukan variabel-variabel penelitian yang kaku dan steril serta penelitian yang dilakukan lebih bersifat partisipatif, daripada bersifat mengontrol sumber informasi.<sup>13</sup>

Dilihat dari aksioma keilmuan yang dikembangkan maupun metodologi, paradigma ini secara frontal bertolak belakang dengan paradigma positivisme. Pada sisi ontologi, paradigma ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial dan karenanya akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk didalam masyarakat. Pernyataan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada suatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. Eksistensi realitas adalah sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan bermakna bersifat konfliktual dan dialektis. Oleh karenanya, dalam memandang suatu fenomena alam atau sosial, aliran ini menganut prinsip relativitas. Apabila

---

<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa teori ini merupakan teori dari data-data yang diperoleh secara sistematis dari penelitian sosial. Merumuskan teori *grounded* adalah satu cara untuk sampai pada teori yang sesuai untuk penggunaan yang diharapkan. Teori ini bisa membantu menghalangi penggunaan oportunitas dari teori yang kesesuaian serta kapasitas kerjanya masih meragukan. Teori yang didasarkan atas data, biasanya tidak bisa ditolak secara keseluruhan oleh data yang lebih lengkap atau diganti oleh teori yang lain. Karena teori itu begitu erat hubungannya dengan data, biasanya tetap berlaku terus walaupun mengalami modifikasi serta reformulasi yang tak dapat dielakkan.

<sup>13</sup> Agus Salim, (2006), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm.. 88

dalam positivisme tujuan penemuan ilmu adalah untuk membuat generalisasi terhadap fenomena alam lainnya, maka dalam konstruktivisme tujuan itu lebih condong kepada penciptaan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori, jaringan atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal dan spesifik.

Pada tataran epistemologi, hubungan periset dengan obyek yang diteliti bersifat interaktif, sehingga fenomena dan pola-pola keilmuan dapat dirumuskan dengan memperhatikan gejala hubungan yang terjadi diantara keduanya. Karena itu, hasil rumusan ilmu yang dikembangkan juga sangat subyektif.

Menurut kajian metodologi, paham ini secara jelas menyatakan bahwa penelitian harus dilakukan di luar laoraorium yakni di alam bebas, secara wajar guna menangkap fenomena apa darnya dari alam, dan secara menyeluruh dan tanpa campur tangan dan manipulasi dari pengamat atau pihak periset. Penggunaan *setting* yang alamiah, metode yang paling banyak digunakan adalah metode kualitatif, bukan kuantitatif. Teori muncul berdasarkan data yang ada dan bukan dibuat sebelumnya sebagaimana yang terjadi pada penelitian kuantitatif dalam bentuk hipotesis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui proses hermeunistik dan dialektis yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi suatu proses sosial.

Pemaparan di atas akan menimbulkan sejumlah implikasi dari kemunculan paradigma konstruktivisme ini<sup>14</sup>, **pertama**, fenomena interpretif yang dikembangkan bisa menjadi alternatif untuk menjelaskan fenomena realitas yang ada. Jika demikian halnya, maka sangat mungkin terjadi pergeseran model rasionalitas, yakni dari model rasionalitas yang mencari dan menentukan aturan-aturan kepada model rasionalitas praktis yang menekankan peranan contoh dan interpretasi mental. **Kedua**, munculnya paradigma baru dalam melihat realitas sosial akan menambah khasanah paham dan aliran, sebagai alternatif bagi para ilmuwan untuk melihat kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. **Ketiga**, konstruktivisme memberi warna dan corak yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu-ilmu sosial yang memerlukan intensitas interaksi antara periset dengan obyek yang diteliti. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, etika, akumulasi pengetahuan, model pengetahuan dan diskusi ilmiah yang mengiringinya. Dengan demikian konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

---

<sup>14</sup> Agus Salim, Op. Cit. hlm. 91.

Selama ini kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam politik<sup>15</sup> khususnya kelompok perempuan yang akan menggunakan momentum Pemilu Legislatif bervariasi, hal ini terlihat dari adanya beberapa kelompok dalam memandang momentum elektoral tahun 2009, di bagian lain terdapat kelompok gerakan perempuan yang aktif mendorong perempuan berpolitik praktis dan memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun di kelompok lainnya terdapat pandangan yang melihat bahwa jika masih dalam sistem demokrasi liberal maka kuota maupun keterwakilan perempuan seperti apapun tetap tidak akan menjadi faktor pengubah dominan karena tetap akan berhadapan

---

<sup>15</sup> Politik dimaknai sebagai pembuatan keputusan, mengatur dan merencanakan penggunaan sumberdaya. Sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan politik terdiri atas gagasan (ide-ide/pemikiran), kemampuan (pengetahuan dan keterampilan), teknologi, uang dan orang. Politik berlangsung pada semua tingkatan (level) lembaga (institusi), termasuk dalam level keluarga, masyarakat, pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat, organisasi (serikat/perkumpulan) atau partai politik. Politik juga dapat dimaknai sebagai proses berunding (negosiasi) yang terus berlanjut antar individu atau antar kelompok dan kepentingan yang berbeda. Untuk mengambil sebuah keputusan diantara beberapa kepentingan yang berbeda, maka individu atau kelompok harus mampu melakukan perundingan agar dapat mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap individu atau kelompok. Agar kaum perempuan dapat turut serta dalam proses-proses pengambilan keputusan (berpolitik) baik dalam wilayah formal maupun informal, maka kaum perempuan harus mempunyai cita-cita atau keinginan disertai komitmen yang kuat agar terjadi perubahan untuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan ini terutama bagi perempuan. Cita-cita ini hanya akan tercapai apabila ada perubahan cara berfikir dan keyakinan bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki. Sedangkan komitmen yang harus selalu menyertai cita-cita tersebut meliputi perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan secara berkelanjutan, dipimpin, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan menjadi bagian dari perjuangan bersama (perempuan dan laki-laki) untuk keadilan sosial. Tegaknya martabat dan kemanusiaan perempuan akan menjadikan sebagai masyarakat dan bangsa yang bermartabat pula. Arah yang hendak dituju dari cita-cita dan keyakinan ini adalah terciptanya kondisi kehidupan yang lebih baik bagi perempuan yaitu kehidupan yang lebih berkemanusiaan, berkeadilan dan bermartabat, sehingga kaum perempuan juga dapat menyumbang pada upaya-upaya politik untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Tetapi selama dalam perkembangan dan perjalanan kehidupan kaum perempuan masih dimaknai dan ditempatkan hanya sebagai bagian dari laki-laki, masih berkembangnya anggapan-anggapan yang negative atau *stereotype* tentang perempuan, masih kuatnya dominasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, maka perempuan akan terus tersisih dan merasa tidak mampu menyumbangkan kemampuannya membangun perubahan untuk menggapai kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

dengan sistem yang meminggirkan perempuan. Kelompok-kelompok tersebut apabila dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis paradigma sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikategorikan sebagai kelompok perempuan berparadigma positivistic dan kelompok perempuan berparadigma *critical legal studies*.<sup>16</sup>

#### **b. Perempuan Dalam Politik**

Sebagaimana pembahasan tentang bagaimana perempuan berparadigma *critical legal studies* maka perlu kiranya untuk mengupas teori *feminist legal theory*, dengan pertimbangan bahwa teori ini bermuara pada paradigma *critical legal studies* dimana tujuan akhirnya adalah memperjuangkan *empowerment* perempuan di parlemen menuju kesetaraan dan keadilan gender. Dewasa ini makin marak wacana dan diskusi tentang hukum dan gender atau hukum dan perempuan atau hukum dan feminis atau tema-tema yang berkaitan dengan pengembangan teori-teori yang bermuara pada *feminist legal theory*. Terdapat suatu kecenderungan bahwa apabila dalam masyarakat dibutuhkan perbaikan situasi atau kondisi, maka yang menjadi sasaran dari perbaikan tersebut adalah aspek hukumnya yang melingkupi 3 (tiga) aspek yakni struktur,

---

<sup>16</sup> Kelompok positivist perempuan yang selama ini giat menyuarakan dan memperjuangkan keterwakilan 30 % perempuan memandang bahwa rujukan yang dapat digunakan untuk terus tetap mendengungkan issues quota 30 % adalah norma-norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu atau Parpol. Sedangkan kelompok perempuan yang oleh penulis dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang berparadigma *critical legal studies* mempunyai tujuan akhir bagaimana perempuan dapat diberdayakan di bidang politik dengan mengedepankan atau menonjolkan aspek nilai, etika dan pilihan moral yang dimiliki perempuan dalam menentukan pilihannya di bidang politik. Di kelompok yang terakhir inilah perempuan akan mampu membawa konteks histories, sosial, budaya, ekonomi dan politik untuk diadopsi dan diaplikasikan ke dalam wilayah pembuatan kebijakan produk politik, sehingga tujuan akhir untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dapat terakomodasikan.

substansi dan budaya hukumnya. Tetapi yang harus diingat adalah peran dan fungsi hukum sendiri di masyarakat apakah dikonstruksikan sebagai *law as a tool of social engineering* ataukah sebagai *law as a tool politic power*. Wacana tentang hukum dan gender atau perempuan atau feminis mulai berkembang di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia sejak diakomodirnya permasalahan ketidakadilan tentang ketentuan hukum yang belaku oleh PBB dengan menghasilkan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979 yang oleh Indonesia diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Konvensi Wanita). Konvensi Wanita ini mewajibkan negara untuk antara lain mempelajari perumusan ketentuan hukum negara masing-masing yang menyangkut status atau hak dan kewajiban wanita, apakah terdapat upaya diskriminatif secara tekstual, kontekstual, baik *de jure*, *de fact*, maupun hasil yang secara nyata dinikmati apakah berdampak diskriminatif. Kemudian ternyata ditemukan perlakuan diskriminatif dan/atau berdampak diskriminatif, bagaimanakan upaya untuk memperbaikinya. Untuk dan maksud tujuan ini, Konvensi Wanita telah memberikan tolok ukurnya. Dalam *Beijing and Platform for Action* tahun 1995 terdapat 12 (dua belas) bidang kritis sasaran strategis gerakan perempuan<sup>17</sup>, dimana bidang perempuan dan politik juga telah dijadikan bidang yang penting dan segera untuk diimplementasikan oleh pengambil kebijakan.

---

<sup>17</sup> Keduabelas bidang tersebut meliputi 1. perempuan dan kemiskinan; 2. pendidikan dan pelatihan; 3. perempuan dan kesehatan; 4. kekerasan terhadap perempuan; 5. perempuan dan konflik senjata; 6. perempuan dan ekonomi; 7. perempuan dan politik; 8. mekanisme institusional untuk memajukan perempuan; 9. hak-hak asasi perempuan; 10. perempuan dan media massa; 11. perempuan dan lingkungan dan; 12. anak-anak perempuan.

Kerangka konseptual yang digunakan untuk memberikan analisis keterwakilan perempuan di parlemen merujuk pada teori hukum feminis, yang dikembangkan dalam kajian *feminist jurisprudence*, yang mengatakan bahwa hukum menunjukkan sejumlah keterbatasan atau keterikatan pada realitas nilai-nilai sosial. Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi *pertama*, dalam kenyataan rumusan hukum adalah *phallogentric* (dominasi laki-laki), begitu pula mengenai isu-isu atau kasus-kasus yang sampai ke pengadilan mengalami hambatan dan tidak bergaung. *Kedua*, keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum yang menjadi masalah bagi feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. *Ketiga*, keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada yang rasional dan logis (masuk akal) saja.<sup>18</sup>

Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%). Dengan demikian, meskipun telah ada peraturan perundangan yang memandatkan kuota 30% dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota tersebut bukanlah

---

<sup>18</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Jakarta, Kompas, 2005

suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri<sup>19</sup>, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan. Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di parlemen.

---

<sup>19</sup> Pembuat teori demokrasi membedakan antara perwakilan substantive dan perwakilan deskriptif. Adanya tuntutan kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan mereka dalam penduduk merupakan tuntutan atas perwakilan deskriptif (seringkali disebut perwakilan proporsional, penggambaran, mikroskomik). Jenis perwakilan ini wakil yang berada di parlemen ada yang bertindak atas nama pribadi dan hidup mereka sendiri dalam arti tertentu yang khas dari kelas yang lebih besar dari orang-orang yang mereka wakili. Istilah perwakilan deskriptif dapat juga dimaknai sebagai penggambaran pengalaman-pengalaman khusus yang terjadi, misalnya para petani diperlukan di parlemen karena mewakili komunitas petani.

Perwakilan politik sebuah kelompok dapat dimaknai dan dipahami sebagai kehadiran anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga-lembaga politik formal. Tataran teorinya, pada tingkatan yang paling sederhana, adalah bahwa para wakil rakyat bertindak demi kelompok-kelompok yang mereka wakili. Namun dalam demokrasi-demokrasi representatif sebagian besar dari mereka yang dipilih untuk badan pembuat undang-undang bertindak bagi kepentingan banyak kelompok yang berbeda-beda dan sebagian besar juga berusaha untuk mengatasi kepentingan kelompok-kelompok yang sempit dan terutama bertindak bagi bangsa dan komunitas yang dilayani oleh lembaga itu. Sifat multidimensional perwakilan menambah rumit pertimbangan-pertimbangan bagi perwakilan perempuan.

Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka yang memilihnya atau mungkin yang memilihnya atau yang mungkin memilih mereka di masa depan, meskipun mereka sendiri tidak mengambil bagian dalam kepentingan itu.<sup>20</sup> Dalam perumusan seperti itu pemilihan berfungsi sebagai sebuah pasar yang sempurna dimana semua permintaan politik diakomodasi. Dengan demikian seharusnya tidaklah menjadi permasalahan siapapun yang berasal dari kelompok atau golongan, maupun apabila lebih dispesifikan berjenis kelamin apapun, dapat menjadi wakil rakyat di parlemen. Namun dalam prakteknya kaum perempuan bukanlah suatu

---

<sup>20</sup> Hardono Hadi (penerjemah), *Politik Berparas Perempuan*, judul asli : *Feminizing Politics* oleh Joni Lovenduski, *Published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge, UK, 2005*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm.35

kelompok kohesif, sehingga argumen bahwa laki-laki dapat mewakili mereka seutuhnya jarang terjadi. Demikianlah bahwa praktek perwakilan politik secara kelembagaan bersifat khas, yakni bentuk-bentuk kebijakan yang diambil beserta kepentingan yang diwakilinya tergantung pada tempat dimana hal itu diletakkan.<sup>21</sup>

Akhirnya, selama anggota legislatif masih berasal dari parpol, keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali kepada kesungguhan dan *political good will* dari parpol dan segenap jajaran elitnya. Pesan lain yang perlu digariskan, berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik juga harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Isi teks keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di lembaga legislatif atau di parlemen haruslah dipandang secara holistik, responsif dan progresif. Pertimbangan tersebut bukanlah tanpa argumentasi yang logis karena setelah dilakukan tahap-tahap pengkajian secara keilmuan yang menggunakan metode ontologi, epistemologi dan

---

<sup>21</sup> Kekhasan institusional dari proses feminisasi politik secara ideal terjadi di Inggris yang dideskripsikan dengan lugas oleh Joni Lovenduski dimana dasar-dasar yang mendukung perwakilan yang sama dari perempuan muncul dari 3 (tiga) sumber utama, **pertama**, prinsip-prinsip umum demokrasi representative yang diubah menjadi kerangka konstitusi demokrasi liberal; **kedua**, system pemerintahan partai dan; **ketiga**, advokasi feminis.

metodologi dapatlah direduksi simpulan bahwa secara holistik memberikan makna teks tidaklah dapat ditakrifkan secara yuridis normatif saja melainkan juga harus mengharmonisasikan pertimbangan filosofis dan sosiologis. Responsif dalam hal ini digunakan untuk memaknai teks peraturan perundang-undangan tidak dapat dilahirkan hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok atau golongan masyarakat tertentu saja, melainkan peraturan tersebut harus mempertimbangkan keberlakuan keseimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Metodologi dalam pengertian ini dimaksudkan agar teks yang dihasilkan dari sebuah produk hukum harus menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang selama ini dianut, hal ini untuk mempersempit lebarnya perbedaan antara *das sollen* dengan *das sein*.

Tidaklah mudah untuk merumuskan kaidah apalagi kaidah hukum dalam suatu teks peraturan perundang-undangan, sangatlah perlu dibutuhkan penelitian dan analisis yang mendalam yang dapat mendeskripsikan fakta sosial dan fakta hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga sebuah produk hukum dapat berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri yakni sebagai refleksi *law is a tool of social engineering*.

#### **Referensi :**

Agus Salim, **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, **Bangunan Teori : Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Pendidikan**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.

Agnes Widanti, **Hukum Berkeadilan Gender**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Alex Irwan, **Perisai Perempuan ; Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan**, LBH Apik dan *Ford Foundation*, Yayasan Galang, Jakarta, 1999.

Egon G. Guba, ***The Paradigm Dialog***, SAGE Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1990.

E. Sumaryono, **Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat**, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

F. Budi Hardiman, **Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas**, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Gadis Arivia, **Filsafat Berperspektif Feminis**, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.

Gregory Leyh, ***Legal Hermeneutics (Hermeneutika Hukum)***, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008.

Joni Lovenduski, ***Feminizing Politics (Politik Berparas Perempuan)***, terjemahan Hardono Hadi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008.

P. Hardono Hadi, **Epistemologi (Filsafat Pengetahuan)**, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Richard E. Palmer, ***Hermeneutics, Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer***, (Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Stephen Palmquist, ***The Tree of Philosophy, A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy***, (Pohon Filsafat, Teks Kuliah Pengantar Filsafat), terjemahan Muhammad Sodik Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Sugijanto Darmadi, **Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat**, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Suparlan Suhartono, **Filsafat Ilmu Pengetahuan**, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2005

Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions (Peran Paradigma dalam Revolusi Sains)*, Terjemahan Tjun Surjaman, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

**Artikel Website :**

[www.cetro.or.id/perempuan/pressrelease.pdf](http://www.cetro.or.id/perempuan/pressrelease.pdf)

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

[www.indosiar.com/news/anda-perlu-tahu/75018/kuota-30-persen-perempuan-](http://www.indosiar.com/news/anda-perlu-tahu/75018/kuota-30-persen-perempuan-)

[dalam-politik](#)

[www.rahima.or.id/Kliping/Kuota%20Perempuan/Meningkatkan%20Wakil%20P](http://www.rahima.or.id/Kliping/Kuota%20Perempuan/Meningkatkan%20Wakil%20P)

[erempuan%](#)